

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Ji Basmo Indah No. Tee: 0530 - 7001544, 7001545, 7301546, Fax: 0630 - 7321006 Telukdalam: 22065

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor: 420/1717 -DM/2010

TENTANG:

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Memberca

Surat Tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan perwakilan Orang Tua Siswa Nomor: 01/Pan.SMK - HZ/II/2010 tanggal 10 Febtuari 2010 tentang permohonan Izin Operasional Pendirian SMK Persiapan Negeri O'O'U Hinamazihono, Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan.

Menimbang

Bahwa permohonan terseb t telah ...hi syarat dan tata cara pendirian sekolah Swasta/Persyaratan Negeri.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak-pak Bharat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara,
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999,
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981,
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990,
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/C/KEP/1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Nama Sekolah : SMK Persiapan Negeri O'O'U Hilinamazihono

Alamat Sekolah : Desa Hilinamazihono

Kecamatan : LOLOWA'U
Kabupaten : Nias Selatan

KEDUA

Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kunkulum yang berlaku.

 Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

 Surat ketentuan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

Biaya Operasional sebelum Negeri, dibiayai sepen. deleh Badan Pendiri.

1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak ta agal ditetapkan.

 Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

KETIGA

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada langgai : Telukdalam : 06 Mei 2010

es Pandidikan